



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 72 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH  
KEPADA LEMBAGA KESENIAN  
DI KABUPATEN SEMARANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan, serta pembinaan terhadap masyarakat di bidang kesenian, maka Pemerintah Kabupaten Semarang melalui kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga telah mengalokasikan bantuan berupa hibah uang kepada lembaga kesenian ;
- b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemberian hibah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan .....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

19. Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 52);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH KEPADA KESENIAN DI KABUPATEN SEMARANG

#### Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada lembaga Kesenian di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 02-10-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 02-10-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR : 72 TAHUN 2017  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL KEPADA MASYARAKAT BIDANG  
KESENIAN DI KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
KEPADA MASYARAKAT BIDANG KESENIAN  
DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Semarang sebagai salah satu daerah yang kaya dengan seni dan budaya, memiliki potensi seni yang besar. Ada sekitar 2075-an kelompok seni yang berkembang di Kabupaten Semarang dengan berbagai macam jenis kesenian, mulai dari seni ketoprak, kuda lumping, prajuritan, rebana, campursari, karawitan, soreng, rodat, pedalangan, balajad, nadrak dan lain sebagainya. Potensi yang besar ini merupakan kekayaan Kabupaten Semarang yang tidak dimiliki oleh semua daerah.

Lembaga kesenian merupakan ujung tombak pelestarian budaya lokal dan merupakan mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Mereka inilah yang membantu melestarikan budaya lokal terutama seni tradisi yang ada di Kabupaten Semarang. Kemitraan tersebut bisa dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, pengembangan, pelestarian, pemberdayaan dan pemanfaatannya.

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang melalui kegiatan Bidang Kebudayaan, Seksi Kesenian dan Nilai Budaya berupaya untuk memberdayakan masyarakat di bidang kesenian untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas seni di Kabupaten Semarang. Dengan demikian, masyarakat yang berkecimpung di bidang seni ini dapat meningkatkan peran mereka dalam menumbuhkan, mengembangkan dan melestarikan kesenian daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, peran Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan adalah :

- a. Inventarisasi lembaga kesenian yang ada di Kabupaten Semarang, untuk mengetahui dinamika perkembangan lembaga kesenian di Kabupaten Semarang, yang diharapkan dapat mendukung kebijakan di bidang kesenian.
- b. Revitalisasi bagi kesenian lokal yang telah langka keberadaannya dengan difokuskan pada jenis seni yang hanya ada di Kabupaten Semarang.

- c. Pembinaan Lembaga – lembaga kesenian agar lembaga seni dapat tumbuh, berkembang dan lestari.
- d. Fasilitasi kegiatan kesenian, yang dilaksanakan dengan member bantuan kepada lembaga kesenian di Kabupaten Semarang. Berdasarkan dinamikanya, lembaga kesenian baik secara kualitatif maupun kuantitatif terus bertambah, namun belum memiliki kelengkapan alat/sarana pentas sesuai dengan jenis keseniannya.

Dalam rangka memberikan stimulan kepada lembaga kesenian agar dapat mengekspresikan, meningkatkan dan mengembangkan kreativitas seninya serta memiliki daya jual yang tinggi perlu di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu dipandang perlu adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Semarang dalam bentuk bantuan hibah kepada lembaga kesenian untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana lembaga kesenian.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan bantuan berupa hibah uang kepada lembaga kesenian di Kabupaten Semarang dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak sesuai peruntukannya.

## B. Ketentuan Umum

Yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Semarang.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKUD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD teknis adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap penerima hibah.
7. Tim Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, bagian Organisasi, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah

daerah yang dibahas dan disetujui bersama Antara pemerintah, DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjut - nya disebut NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD Antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
10. Hibah yang dimaksud adalah pemberian hibah dalam bentuk uang kepada lembaga kesenian yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
11. Lembaga kesenian adalah kelompok / organisas kesenian yang bergerak dalam bidang seni musik, tari, senirupa / gambar, teater, seniperan, suara dan seni sastra.

### C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:
  - a. sebagai pedoman pemberian hibah kepada masyarakat di bidang Kesenian di Kabupaten Semarang.
  - b. sebagai alat pengendali, pengawasan dan pertanggungjawaban.
  - c. terwujudnya kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran.
  - d. terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran.
  - e. terwujudnya transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan Pemberian bantuan hibah adalah :
  - a. mendorong berkembangnya lembaga kesenian di Kabupaten Semarang.
  - b. memberdayakan masyarakat di bidang kesenian.
  - c. pembinaan bagi lembaga kesenian, agar mereka dapat tetap melaksanakan kegiatan seni untuk melestarikan seni tradisi.
  - d. meningkatkan kualitas dalam berkesenian bagi lembaga kesenian di masyarakat yang berada di Kabupaten Semarang.

## II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan hibah adalah masyarakat bidang seni yaitu lembaga – lembaga kesenian yang masih aktif di Kabupaten Semarang.

### III. KRITERIA BANTUAN

#### A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan

Kelompok Belanja tidak langsung jenis belanja hibah kepada lembaga kesenian di Kabupaten Semarang dalam bentuk uang.

#### B. Bentuk Bantuan

Hibah kepada Lembaga Kesenian di Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk uang, yang ditransfer langsung ke rekening bank atas nama lembaga penerima bantuan hibah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

#### C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan besaran bantuan hibah kepada lembaga kesenian di Kabupaten Semarang selanjutnya di tetapkan dalam Surat Keputusan Bupati pada setiap Tahun Anggaran berkenaan.

#### D. Penggunaan Bantuan

Bantuan yang diberikan kepada lembaga kesenian di Kabupaten Semarang digunakan untuk membeli peralatan kesenian sesuai jenis kesenian.

### IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka lembaga kesenian harus mengajukan proposal kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berada di wilayah Kabupaten Semarang;
- b. melakukan kegiatan di bidang kesenian dan masih aktif sampai sekarang;
- c. sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang; dan
- d. sanggup dan bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

#### A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Bagi pihak dan/atau kelompok masyarakat yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan secara tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, dengan melampirkan :

1. Pengesahan Organisasi Kesenian.
2. Susunan kepengurusan lembaga kesenian.
3. Daftar nama anggota lembaga kesenian.
4. Sumber daya dan potensi yang dimiliki.
5. Rencana Anggaran Belanja (RAB).
6. Dalam pembuatan proposal diketahui oleh Kepala Desa, Camat, dan Pamong Budaya setempat.

## B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang membentuk tim verifikasi dan evaluasi.
2. Tim verifikasi dan evaluasi mengadakan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan bantuan hibah yang masuk ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
3. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang menerbitkan Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang.

## C. Tata Cara Penetapan Penerimaan Bantuan

Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan pada setiap Tahun Anggaran.

## D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Bantuan diberikan berupa uang yang ditransfer langsung ke rekening bank atas nama lembaga kesenian penerima bantuan sesuai dengan keputusan Bupati Semarang setelah sebelumnya penerima bantuan menandatangani naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

## E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;
3. Penerima Bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) Bulan setelah dana diterima.

4. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) meliputi:
  - a. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - b. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

### A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
  - b. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian Monitoring dan Evaluasi
  - a. Kelompok masyarakat penerima bantuan wajib melaporkan perkembangan bantuan yang diterima kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang
  - b. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan serta monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan.
  - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan pada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

### B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## VII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyeleksian pemberian hibah kepada masyarakat di bidang kesenian di Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG

ttd.

MUNDJIRIN